

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Taksiran Agunan.

##### 1. Pengertian Taksiran Agunan/Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cauute*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping tanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tetang Perbankan. Agunan ada:<sup>17</sup>

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.”

Agunan dalam kontruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan aguan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari Bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada Bank. Unsur-unsur agunan, yaitu:

- 1) Jaminan tambahan
- 2) Diserahkan oleh debitur kepada Bank
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

---

<sup>17</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) hlm 21

Menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan pengertian dari agunan:

“Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas”.<sup>18</sup>

Jaminan dalam KUH perdata merupakan sebagian dari prinsip hukum jaminan dalam rangka utang piutang di masyarakat.<sup>19</sup> Jaminan bisa diartikan mengalihkan tanggung jawab seseorang (yang dijamin) dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain (pinjaman). Jaminan adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tidak akan dihilangkan, dan untuk menghindari diri dari “memakan harta dengan cara yang bathil.”<sup>20</sup>

Jaminan pembiayaan harus memiliki suatu nilai dan tugas lembaga keuangan adalah menilai apakah jaminan yang diberikan oleh debitur memenuhi kelayakan sebagai suatu jaminan atau tidak. Penilaian disesuaikan dengan objek-objek jaminannya, dapat berupa: tanah dan bangunan, kapal kendaraan bermotor, mesin-mesin, stok barang, deposito,

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>19</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm 144.

<sup>20</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan BANK SYARI'AH*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm 131.

tagihan piutang ataupun kredibilitas bagi jaminan yang sifatnya perseorangan.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum Agunan

Dasar hukum agunan/jaminan diantaranya:

### a. Al-Qur'an<sup>22</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang piutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan peraksasian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2:283)*

Dalam kesempatan Nabi memberikan jaminannya kepada krediturnya atas utang beliau. Jaminan adalah salah satu cara

<sup>21</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm 85.

<sup>22</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm 148-150.

untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tidak akan dihilangkan, dan untuk menghindarkan diri dari ‘memakan harta orang dengan cara yang batil’. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 2;188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hata itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 2:188)*

Namun demikian, karena meminta jaminan dipandang oleh para pendukung perbankan Islam sebagai suatu penghambat dalam aliran dana bank untuk para pengusaha kecil, bank-bank Islam cenderung mengkritik bank-bank konvensional sebagai terlalu ‘berorientasi jaminan’. Dalam kalimat *International Islamic Bank for Investment and Development (IIBID)*, jaminan-jaminan adalah ‘unsur terpenting’ dalam keputusan memberikan pinjaman oleh bank konvensional. Secara tidak langsung ini menyatakan bahwa bagi bank Islam, jaminan bukanlah soal penting dalam keputusan pembiayaan.

b. Hadits<sup>23</sup>

*Dari Anas r.a berkata: “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (HR Bukhari)*

3. Bentuk Agunan

Agunan/Jaminan pembiayaan di perbankan dapat dibedakan:<sup>24</sup>

1) Jaminan perorangan, terdiri dari:

a. Jaminan pribadi (*Personal guaranty*)

Jaminan pribadi adalah jaminan perorangan yang diberikan oleh seseorang sebagai pribadi. Misalnya Tn. Arif memberikan suatu jaminan pembiayaan perorangan dalam rangkian pinjaman Tn. Andri kepada lembaga keuangan Permata, Tbk. Tn. Arif tidak menyerahkan suatu barang kepada Lembaga Keuangan Permata, Tbk. Tetapi hanya menyatakan menjamin Tn. Andri Kepada Lembaga Keuangan Permata, Tbk.

b. Jaminan perusahaan ( *Corporate guaranty*)

Jaminan perusahaan adalah jaminan perorangan yang diberikan sehari-hari oleh suatu perusahaan, dalam praktik sehari-hari dapat ditemukan jaminan perusahaan:

- a) Bersifat umum, yang hanya menyatakan tentang pemberian jaminan oleh perusahaan yang bersangkutan atas pinjaman *Customer* kepada lembaga keuangan

---

<sup>23</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 663.

<sup>24</sup>Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm 144.

- b) Bersifat khusus, yang menyatakan secara tegas segala sesuatu atas pemberian jaminan kepada *Customer* sehubungan dengan pinjaman *Customer* yang bersangkutan kepada lembaga keuangan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian jaminan perorangan:

- a) Legalitas pemberi jaminan
- b) Kemampuan material pemberi jaminan
- c) Pelepasan Hak istimewa pemberi jaminan
- d) Pembuatan akta notariil (dicatatkan di notaris)

2) Jaminan yang bersifat kebendaan (Bergerak dan tidak bergerak).

Penilaian jaminan kebendaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Legalitas jaminan
- b. Legalitas penguasaan jaminan
- c. Kemungkinan pengikatan jaminan

Pengikatan jaminan bisa dilakukan melalui lembaga hak tanggungan, hipotek, gadai atau fiducia (FEO).

d. Penilaian ekonomis jaminan

Dalam penilaian ekonomis jaminan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Tingkat harga yang mungkin diperoleh jika nantinya jaminan dicairkan. Misalnya jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM)

akan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan jaminan berupa tanah yang bersertifikat hak pakai.

- b) Pemasaran memiliki harga yang stabil
- c) Biaya yang timbul akibat kemungkinan pencairan jaminan.

Fungsi jaminan pembiayaan adalah untuk mengamankan pemberian pembiayaan dari resiko yang mungkin terjadi. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet. Jaminan kredit ini juga akan melindungi bank dari nasabah yang nakal. Hal ini disebabkan tidak sedikit nasabah yang mampu, tetapi tidak mau membayar kreditannya.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan perorangan. Jaminan materiil adalah:

“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya

dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.<sup>25</sup>

#### 4. Maksud dan Tujuan Agunan

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bilamana nasabah bercedera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian
- 2) Menjamin agar nasabah berperan dan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya atau proyek dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil
- 3) Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan).

#### 5. Jaminan dalam pembiayaan konsumen<sup>26</sup>

Sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Namun, karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa setril dari unsur resiko. Oleh karena itu, dalam praktik perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan

---

<sup>25</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm 23

<sup>26</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm 104-105.



tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. Jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit Bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.

1) Jaminan utama

Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) kepada konsumen (debitur) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala (angsuran) sampai luas atas pembiayaan konsumen juga menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam pengkreditan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah *the 5 C's of credit* yaitu, *collateral, capacity, character, capital, condition of economy*.

2) Jaminan pokok

Di samping jaminan utama, untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jika dana dari perusahaan pembiayaan konsumen oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership (fiducia)*. Karena adanya *fiducia* ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang

yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) sampai angsuran dilunasi oleh konsumen.

### 3) Jaminan tambahan

Walaupun tidak seketat pada jaminan untuk pemberian kredit Bank, dalam praktik juga perusahaan pembiayaan konsumen meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan utang (*promissory notes*), atau kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed (cessie)* dari asuransi. Di samping itu juga dimintakan “persetujuan istri/suami” untuk konsumen pribadi, dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

## 6. Barang Agunan

Dalam prakteknya barang yang dapat dijadikan agunan/jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

### a. Jaminan dengan barang-barang seperti:

- 1) Tanah
- 2) Bangunan
- 3) Kendaraan bermotor
- 4) Mesin-mesin/peralatan
- 5) Barang dagangan
- 6) Tanaman/kebun/sawah

---

<sup>27</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 90-91.

7) Dan barang-barang berharga lainnya.

b. Jaminan surat berharga seperti:

- 1) Sertifikat saham
- 2) Sertifikat obligasi
- 3) Sertifikat tanah
- 4) Sertifikat deposito
- 5) Promes
- 6) Wesel
- 7) Dan surat berharga lainnya.

c. Jaminan orang atas perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung resikonya.

d. Jaminan asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

7. Kriteria Barang yang Dijadikan Agunan

Kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan

agunan/jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MAST yaitu:<sup>28</sup>

- 1) *Marketability* yakni jaminan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu atau sesuai dengan harga pasar.
- 2) *Ascertainability of value* yakni jaminan yang diterima memiliki standar harga yang pasti.
- 3) *Stability of value* yakni jaminan yang diserahkan kepada bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika jaminan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-*cover* kewajiban debitur.
- 4) *Transferability* yaitu jaminan yang diserahkan kepada bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

## **B. Pendapatan Anggota**

### 1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia).<sup>29</sup> Dijelaskan pula bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Selain itu pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha

---

<sup>28</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm 124.

<sup>29</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*, hlm 33.

perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.

Menurut Arinta secara umum, pendapatan usaha merupakan keseluruhan dari pendapatan kotor yang diterima rata-rata per bulan. Pendapatan usaha yang semakin tinggi menunjukkan kapabilitas usaha yang semakin baik dalam mengelola usaha, sehingga kemampuan untuk membayar kredit akan semakin meningkat. Pendapatan usaha merupakan sumber pemenuhan kebutuhan hidup bagi pelaku usaha dan keluarganya. Secara umum, laba usaha dapat diartikan sebagai selisih dari pendapatan di atas biaya-biaya dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi laba usaha menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh semakin tinggi, sehingga akan meningkatkan peluang dalam membayar kredit secara lancar.<sup>30</sup>

Pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Pendapatan permanen (*permanent income*) adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dan gaji atau upah. Pendapatan ini juga merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang (yang menciptakan kekayaan).

---

<sup>30</sup> Luh Ade Dyah Pradnya Budi dan I Gde Ary Wirajaya, *Pengaruh Jumlah Tanggungan, Pendapatan Usaha, dan Besar Pinjaman Pada Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2018.

- 2) Pendapatan sementara (*transitory income*) adalah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan.<sup>31</sup>

Pengertian yang dijelaskan oleh Winardi tentang pendapatan merupakan pendapatan tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh individu dimasyarakat, dan juga pendapatan masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikan pinjaman bagi yang melakukan pinjaman. Pendapatan tersebut sebagai sumber penghasilan dari berbagai macam jenis pekerjaan, seperti pegawai negeri, wiraswasta, petani, pengusaha, pengrajin dan seniman.<sup>32</sup>

Pada umumnya pengaruh pendapatan terhadap permintaan adalah positif dalam arti bahwa kenaikan pendapatan akan menaikkan permintaan. Hal ini terjadi apabila barang tersebut merupakan barang superior atau normal, ini seperti efek selera dan efek banyaknya pembeli yang mempunyai efek positif. Begitu sebaliknya pada kasus barang inferior, maka kenaikan pendapatan justru menurunkan pendapatan.<sup>33</sup>

Sedangkan omzet usaha menurut Triwibowo termasuk karakteristik usaha. Omzet usaha total dari seluruh penjualan kotor suatu barang atau jasa berupa pemasukan uang yang dihitung berdasarkan suatu waktu, dapat dihitung harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Omzet usaha menurut Samti adalah rata-rata pendapatan debitur per bulan dan dapat

---

<sup>31</sup> Mangkoesobroto Guritno dan Algiifari, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: STIE YPKN, 1998) hlm 72

<sup>32</sup> Winardi, *Pengantar Ekonomi*, hlm 56

<sup>33</sup> Widayat, *Metode Penelitian Pemasaran*, (Malang: UMM, 20014) hlm 47.

juga ditambah dari penghasilan pasangan (*join income*) yang diperoleh dari pendapatan usahanya yang diukur dalam rupiah. Omzet usaha yang tinggi memicu seseorang untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan usahanya.<sup>34</sup>

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan adalah:<sup>35</sup>

- 1) Kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
- 2) Jenis pekerjaan, terdapat banyak jenis pekerjaan yang dapat dipilih seseorang dalam melakukan pekerjaannya untuk mendapatkan penghasilan.
- 3) Kecakapan dan keahlian, dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan keefektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.
- 4) Memotivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh. Selain itu juga lokasi

---

<sup>34</sup> Tri Andina Rahayu, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera*. Jurnal Muqtasid, 2016.

<sup>35</sup> Ratna Sukmayanti, dkk, *Ilmu Pengetahuan Social*, (Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 2008) hlm 117.

bekerja yang dekat dengan tempat tinggal dan kota, akan membuat seseorang lebih semangat bekerja.

- 5) Keuletan bekerja, pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meneliti ke arah kesuksesan dan keberhasilan
- 6) Banyak sedikitnya modal yang digunakan, besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

Konsumen selalu berusaha dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan cara melakukan usaha tambahan agar dapat membantu menambah pendapatannya. Berbagai cara dilakukan masyarakat mulai dari investasi sederhana sampai investasi bermodal besar. Sehingga dampaknya pada sektor moneter adalah permohonan modal usaha dan investasi akhirnya semakin tinggi, maka permohonan modal tersebut akan mengarah kepada permohonan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah yang semakin meningkat.

### **C. Jumlah Pembiayaan**

#### **1. Pengertian Jumlah Pembiayaan**

Jumlah pinjaman merupakan besarnya kredit yang diberikan oleh Bank kepada pengusaha UMKM. Tujuan kredit adalah untuk membantu permodalan UMKM. Dengan bertambahnya modal yang



dimiliki diharapkan UMKM dapat meningkatkan produktifitas sehingga meningkatkan peluang kelancaran pengembalian kredit.<sup>36</sup> Besarnya jumlah pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh kreditur hingga batas maksimum tergantung dari jumlah permintaan dan penilaian kemampuan membayar debitur, sehingga semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, maka akan semakin besar beban yang harus ditanggung oleh debitur.

Nilai pinjaman adalah besarnya realisasi kredit yang diterima nasabah (dalam satuan ribuan). Tidak semua debitur menggunakan pinjaman yang diterimannya untuk kegiatan yang bersifat produktif. Banyak yang menyalahgunakan pinjaman yang mereka terima untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, terlebih lagi apabila debitur terbentur dengan masalah kesulitan keuangan.<sup>37</sup>

## 2. Penetapan Plafon/Jumlah Pembiayaan

Penetapan jumlah pembiayaan:<sup>38</sup>

### a. Penetapan Plafon Pembiayaan

KJKS atau UJKS Koperasi melalui rapat anggota harus menetapkan berapa besarnya nilai pembiayaan minimal dan berapa besarnya nilai pembiayaan maksimal yang dapat diberikan. Penentuan

---

<sup>36</sup> Miranda Rochmawati, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2014.

<sup>37</sup> Tri Andina Rahayu, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera*. Jurnal Muqtasid, 2016.

<sup>38</sup> Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.

nilai pembiayaan minimal berkaitan dengan efektivitas penyaluran pembiayaan, sedangkan penentuan besarnya nilai pembiayaan maksimal berkaitan dengan penekanan risiko pembiayaan.

b. Penetapan Plafon Pembiayaan Produktif

Penetapan batas minimal dan maksimal pembiayaan produktif harus mempertimbangkan hal berikut:

- 1) Tepat jumlah
- 2) Tepat sasaran
- 3) Tepat penggunaannya
- 4) Tepat pengembalian

Besarnya plafon pembiayaan produktif lebih didasarkan pada kelayakan usaha calon mitra.

c. Penetapan Plafon Konsumtif

Besarnya plafon pembiayaan konsumtif dapat ditetapkan sebesar 3 kali nilai simpanan dan atau cicilan pembiayaan per periode (bulan), tidak lebih dari 30% penghasilan calon mitra.

d. Penetapan Plafon Pembiayaan Produktif dengan Agunan

Besarnya nilai maksimal pembiayaan produktif yang menggunakan agunan yang dapat ditetapkan adalah 75% dari nilai agunan.

## D. Jangka Waktu Pembiayaan

### 1. Pengertian Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu pinjaman merupakan waktu jatuh tempo debitur untuk melunasi angsuran pokok beserta bunga pinjaman. Jangka waktu pinjaman akan mempengaruhi jumlah angsuran dan bunga yang akan dibayarkan setiap bulan. Semakin lama jangka waktu pinjaman akan meringankan angsuran dan bunga yang akan dibayarkan setiap bulannya. Disisi lain, semakin lama jangka waktu pengembalian kredit akan menurunkan perputaran dana dan likuiditas Bank, sehingga Bank akan lebih mempertimbangkan kredit dengan jangka waktu pinjaman yang lama. Selain itu, jangka waktu pinjaman yang lama akan meningkatkan risiko kredit itu sendiri.<sup>39</sup>

Jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah/anggota koperasi syariah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah memiliki kisaran antara satu sampai tiga tahun. Kemudian jangka panjang waktu dapat berkisar lebih dari tiga tahun.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Miranda Rochmawati, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Mengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2014.

<sup>40</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm 108.

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis kredit ini adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perusahaan.

Penentuan angsuran pokok dapat dilakukan dengan:<sup>42</sup>

- 1) Pembiayaan berjangka waktu dibawah satu tahun dapat dilakukan pada saat jatuh tempo
- 2) Pembiayaan berjangka waktu di atas satu tahun dapat diangsur secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan.

---

<sup>41</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm 87.

<sup>42</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm 144.

## E. Kelancaran Pembayaran

### 1. Pengertian Kelancaran/Kolektibilitas kredit

Kolektibilitas kredit atau kelancaran pembiayaan yaitu kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman dari Bank, baik pinjaman pokok maupun bunga kreditnya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Penggolongan kualitas kredit ini berfungsi untuk memantau kelancaran pengembalian angsuran kredit. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:<sup>43</sup>

#### 1) Lancar

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

#### 2) Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai dengan 90 hari

---

<sup>43</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm 117-119.

- b. Kadang-kadang terjadi cerukan
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d. Mutasi rekening rekatif aktif
- e. Didukung dengan pinjaman baru.

3) Kurang Lancar (*substandard*)

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayarran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumen pinjaman yang lemah.

4) Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga

- e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

#### 5) Macet

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

## F. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti Bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bank selaku *shabibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>44</sup>

Menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan

---

<sup>44</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep dan aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) hlm 698.

musyarakah; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyat bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istish'na*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah.<sup>45</sup>

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 nomor (12):

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

---

<sup>45</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm 260.



dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>46</sup>

## 2. Tujuan Pembiayaan<sup>47</sup>

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari aktivasi pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

---

<sup>46</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm 2.

<sup>47</sup> Ibid, hlm 4.

- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Penyalahgunaan sumber ekonomi, artinya sumber ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak kekurangan

dana. Dalam kaitan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

## G. Koperasi Syariah

### 1. Pengertian Koperasi Syariah

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*, merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperation*, yang artinya adalah kerja sama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.

Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "*cooperation*" (Inggris). Secara semantik koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata Syirkah dalam Bahasa Arab. Syirkah merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam.<sup>48</sup>

Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa operasi. Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya, kemandirian pengguna jasa (*user oriented firm*) bukan kumpulan model seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi kepada investor (*investor oriented firm*). Meskipun

---

<sup>48</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*, hal 93.

modal merupakan unsur penting dalam menjalankan usaha, tetapi modal bukan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan koperasi. Karena bagaimanapun, yang menjadi modal utama koperasi adalah kesediaan anggotanya untuk mengembangkan unit-unit usaha melalui wadah koperasi.<sup>49</sup>

Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan atas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Dari segi usahanya, koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*)<sup>50</sup> yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (*multiple purpose*) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

Koperasi berbasis syariah dalam menjalankan usaha dibidang jasa keuangan dibagi menjadi:

---

<sup>49</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm 1.

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), Cet ke-10, 291.

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah)
2. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi), adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi.<sup>51</sup>

Pada tanggal 25 September 2015, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUMKM/X/2007 Tentang Pedoman Standart Operasional Manajemen Koperasi Jasa Kuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah.<sup>52</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, KSPPS adalah koperasi yang kegiatan

---

<sup>51</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, hlm 131.

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, BAB 1 Pasal 1.

usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq sedekah, dan wakaf

## 2. Landasan dan Asas serta Tujuan Koperasi Syariah

Dalam peraturan perundang-undangan selalu ditegaskan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan. Dengan kata lain, segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Karena bagaimanapun, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sikap saling kerjasama. karena itu melalui pendekatan kekeluargaan tersebut, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan para anggota dapat dipenuhi secara maksimal.

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, hlm 10.

Landasan dan asas koperasi umumnya terdiri dari tiga hal sebagai berikut:

- 1) Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.
- 2) Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural.
- 3) Adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian ini dikenal sebagai asas koperasi.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai landasan dan pembandingan dalam menganalisis variabel yang mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan. Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya:

Penelitian yang dilakukan oleh Luh Ade Dyah Pradnya Budi dan I Gde Ary Wirajaya tahun 2018, yang berjudul “Pengaruh Jumlah Tanggungan, Pendapatan Usaha, dan Besar Pinjaman Pada Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit”. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis

adalah dengan regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil pengujian dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel jumlah tanggungan tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif pada tingkat kelancaran pengembalian kredit, variabel pendapatan usaha berpengaruh positif pada tingkat pengembalian kredit, dan variabel besar pinjaman berpengaruh positif pada tingkat pengembalian kredit. Penelitian ini dilakukan di BRI Unit Marga Tabanan Bali.<sup>54</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Miranda Rochmawati tahun 2014, yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Mengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR)”. Penelitian menyatakan bahwa variabel usia, laba bersih, jumlah pinjaman, dan jangka waktu pinjaman berpengaruh positif pada tingkat pengembalian kredit, sedangkan variabel tingkat pendidikan dan lama usaha tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif pada pengembalian kredit. Penelitian dilakukan di BRI unit Pasirian Cabang Lumajang.<sup>55</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Andina Rahayu tahun 2016, yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera”. Penelitian menyatakan bahwa variabel nilai pinjaman, omzet usaha, tingkat pendidikan berpengaruh

---

<sup>54</sup> Luh Ade Dyah Pradnya Budi dan I Gde Ary Wirajaya, “Pengaruh Jumlah Tanggungan, Pendapatan Usaha, dan Besar Pinjaman Pada Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayanan, 2018

<sup>55</sup> Miranda Rochmawati, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Mengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2014.



positif pada kelancaran pengembalian pembiayaan. Sedangkan variabel pengalaman usaha, usia, dan tanggungan keluarga berpengaruh negatif pada kelancaran pengembalian kredit.<sup>56</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ngapifatul Mufaidah, tahun 2017, yang berjudul “Pengaruh Kepribadian, Religiusitas dan Pendapatan Anggota terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Istiqomah Unit II Tulungagung”. Penelitian ini menyatakan bahwa variabel kepribadian, religiusitas, dan pendapatan anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan murabahah.<sup>57</sup>

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Isti'ana Kinasih, yang berjudul “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan”. Penelitian ini menyatakan bahwa variabel jumlah jumlah pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan, jangka waktu pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan, dan nilai jaminan tidak berpengaruh signifikan terhadap

---

<sup>56</sup> Tri Andina Rahayu, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera*. Jurnal Muqtasid, 2016.

<sup>57</sup> Siti Ngapifatul Mufaidah, *Pengaruh Kepribadian, Religiusitas dan Pendapatan Anggota terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Istiqomah Unit II Tulungagung*, Skripsi, (Tulungagung: IAIN TA, 2017) hal 99-104.

kelancaran pengembalian pembiayaan oleh anggota di KSPPS BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan.<sup>58</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maryam, tahun 2018, yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah (Survey Pada KJKS BMT El-Gunung Jati)”. Penelitian ini menyatakan bahwa variabel pendapatann anggota tidak berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan, sedangkan variabel jaminan berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan.<sup>59</sup>

Dari beberapa penelitian diatas, jika dikaitkan dengan penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara keduanya. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang kelancaran pembayaran pembiayaan. Persamaan lainnya yaitu mengenai sumber data, pada penelitian ini dan sebelumnya menggunakan data primer dan sekunder. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya didasarkan pada tempat penelitian dan variabel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya banyak yang berfokus pada lingkup Bank Umum, sedangkan dalam penelitian ini berada dalam lingkup lembaga keuangan mikro yakni KSPPS dengan menambah variabel-variabel yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Hanya saja, penelitian ini hanya meneliti variabel

---

<sup>58</sup> Isti'ana Kinasih, *Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018) hlm 69.


<sup>59</sup> Siti Maryam, *Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah (Survey Pada KJKS BMT El-Gunung Jati)*, Skripsi, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2012)

taskiran agunan, pendapatan anggota, jumlah pembiayaan, dan jangka waktu pembiayaan, sedangkan penelitian sebelumnya memakai berbagai variabel seperti usia, jumlah tanggungan, tingkat pendidikan, pengalaman usaha, laba bersih, lain-lain.

### I. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori, maka dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut:

**Gambar 2.1**



Keterangan:

Kerangka konseptual diatas menjelaskan bahwa variabel bebas pertama (X1) adalah taksiran jaminan<sup>60</sup>, variabel bebas kedua (X2) adalah pendapatan anggota<sup>61</sup>, variabel bebas ketiga (X3) adalah jumlah pembiayaan<sup>62</sup>, dan variabel keempat (X4) adalah jangka waktu pembiayaan<sup>63</sup>. Sedangkan variabel terikat (Y) adalah Kelancaran pembayaran pembiayaan<sup>64</sup>. Penelitian ini dilakukan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar.

## J. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah suatu anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, pemecahan persoalan maupun dasar penelitian lebih lanjut, anggapan sebagai satu hipotesis juga merupakan data tetapi karena kemungkinan bisa salah, apabila akan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan harus diuji dahulu dengan memakai data hasil observasi.

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. H1 : Taksiran agunan berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar.
2. H2 : Pendapatan anggota berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar.

---

<sup>60</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm 124.

<sup>61</sup> Ratna Sukmayanti, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, hlm 117.

<sup>62</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm 80.

<sup>63</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm 87.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 117-119.

3. H3 : Jumlah Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar.
4. H4 : Jangka waktu pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar.
5. H5 : Taksiran agunan, pendapatan anggota, jumlah pembiayaan, dan jangka waktu pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar.